

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Pengaturan penyelesaian sengketa medis yang telah ada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih pengaturan penyelesaian sengketa medis yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penyelesaiannya.
- 5.1.2. Dalam hal penyelesaian sengketa medis yang berkeadilan antara pasien/keluarga pasien dengan dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran diawali dengan melalui jalur Lembaga profesi kedokteran yaitu Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagaimana dimaksud dalam UU Praktik Kedokteran, apabila tidak selesai dapat dilanjutkan penyelesaiannya dengan lembaga non-profesi berupa *pertama* penyelesaian sengketa medis secara perdata melalui *non litigasi* dengan cara *arbitrase* dan *alternatif penyelesaian sengketa* (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli) sebagaimana dimaksud dalam UU Arbitrase Dan APS serta UU Perlindungan Konsultan. *Kedua* penyelesaian sengketa medis secara litigasi melalui jalur peradilan perdata dan atau peradilan pidana melalui Peradilan Umum (KUH Perdata/UU Praktik Kedokteran dan atau KUHP/KUHAP serta UU Peradilan Umum), serta penyelesaian sengketa medis secara administrasi / tata usaha negara melalui Peradilan Administrasi/Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN, UU Administrasi Pemerintahan dan UU Praktik Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan). Penyelesaian non litigasi atau litigasi dapat dipilih sesuai sesuai dengan ketersediaan alat bukti dan kasus posisi atau fakta hukumnya

5.2. Saran

- 5.2.1. Perlu dibuat peraturan Bersama antara Kementerian Kesehatan, IDI, Perhimpunan Rumah Sakit dan Mahkamah Agung serta Kapolri dan Jaksa Agung tentang penyelesaian sengketa medis baik melalui Lembaga profesi serta litigasi maupun non litigasi.
- 5.2.2. Jika terjadi suatu sengketa medis maka diharapkan kepada masyarakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara kekeluargaan, apabila tidak tercapai mufakat barulah menempuh penyelesaian melalui Lembaga profesi MKEK dan MKDKI. Apabila tidak terselesaikan juga dapat menempuh jalur non litigasi dan litigasi.

